

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dalam memenuhi dan menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, negara perlu menjamin pendidikan bagi warga negaranya. Tidak hanya memfasilitasi dengan adanya bangunan sekolah-sekolah saja, tetapi negara juga perlu menyediakan suatu sistem layanan pendidikan yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh warga negaranya.

Pelayanan pendidikan terus berkembang, termasuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diselenggarakan secara terpisah dari anak “normal”, yakni anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan di sekolah luar biasa (SLB). Kemudian melalui SK Mendiknas No. 002/U/1986 mulai dirintis pengembangan sekolah terpadu.

Kemudian pada tahun 2003, sesuai dengan SK Mendiknas No 380/C.C6/MN/2003, pemerintah mengupayakan diselenggarakannya layanan pendidikan yang dapat diakses oleh semua, yakni adanya pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif muncul sebagai reaksi akibat adanya pemenuhan kebutuhan akan hak-hak anak di sekolah, yakni hak anak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini

sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 32 yang menyatakan bahwa: "*Pemerintah menjamin adanya hak anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus*".¹

Dengan adanya sekolah inklusif, konsekuensi yang didapatkan antara lain adalah adanya penyesuaian dari sekolah baik cara pandang, sikap maupun proses pembelajaran, yang semuanya berorientasi kepada kebutuhan individu.

Hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, perlu didukung dengan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, yakni adanya penyesuaian dalam proses pembelajaran, mencakup; kurikulum, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, penilaian maupun tenaga pendidik.

Penyesuaian kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus, berdasarkan kemampuan yang dimiliki anak, namun saat ini di beberapa sekolah inklusif, kurikulum yang digunakan belum dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak, tetapi sebaliknya anak menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Akibatnya anak berkebutuhan khusus mengalami keterlambatan maupun kemunduran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

Dari segi sarana dan prasarana, saat ini ada beberapa sekolah inklusif jika dilihat dari segi fisik belum aksesibilitas. Misalnya terdapat tangga

¹ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, Pasal 32.

sebagai satu-satunya akses yang digunakan siswa-siswi untuk menuju ke dalam kelas. Hal ini memungkinkan seorang anak yang menggunakan kursi roda ataupun alat bantu lainnya seperti tongkat mendapatkan kesulitan untuk menuju kelas tersebut.

Peneliti juga melakukan observasi di kelas-kelas. Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa masih ada guru yang belum menerima keberagaman anak. Sehingga memunculkan sebuah diskriminasi terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelasnya. Contohnya yakni penempatan posisi duduk bagi anak berkebutuhan khusus yang dipisahkan dari teman-temannya, maupun posisi duduk yang diatur di paling belakang.

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peranan yang cukup besar dalam sebuah layanan pendidikan. Sikap guru yang positif dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus, berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan perhatian kepada guru. Dengan sikap positif guru terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus juga berperan dalam kesuksesan pelaksanaan proses pendidikan inklusif.

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah-masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian untuk

mengetahui bagaimana sikap guru terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui beberapa masalah yang muncul, diantaranya :

1. Apa saja yang menjadi hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif?
2. Bagaimana sikap guru terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif?

C. Pembatasan Masalah

Dengan banyaknya masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini, maka peneliti akan membatasi masalah pada sikap guru terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana sikap guru terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif? ”

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Guru

Dengan mengetahui hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, maka guru memiliki landasan dan pedoman dalam

membimbing siswa-siswinya serta menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran.

2. Peneliti selanjutnya

Melalui hasil penulisan dan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru, kualitas pembelajaran dan mutu sekolah.